

Mengintegrasikan Peran Ekosistem Dengan Hak Atas Lingkungan Yang Sehat

Yana Suryana¹, Edi Sutikno², Ramli Umar³, Syarifuddin Nanti⁴

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta¹²³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah al-Syaikh Abdul Wahid Baubau⁴

Corresponding Author: yaya.soeryana@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of ecosystem protection with the right to a healthy environment as an essential component of human rights protection in addressing flood disasters in Indonesia. The study is motivated by the increasing frequency of floods caused not only by climate change but also by deforestation, land degradation, and weak spatial planning policies, which threaten fundamental human rights. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and human rights approaches by analyzing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, environmental and disaster management legislation, and relevant international human rights instruments. The findings reveal that ecosystem degradation has significantly increased disaster risks and undermined the rights to life, security, health, housing, and a healthy environment. Consequently, the State bears constitutional obligations to protect, respect, and fulfil these rights through ecosystem-based disaster mitigation, effective environmental law enforcement, protection of vulnerable groups, and comprehensive post-disaster recovery. The study concludes that integrating ecosystem conservation with the protection of environmental rights is essential to strengthening sustainable development, disaster resilience, and the realization of constitutional human rights in Indonesia.

Keywords: *Ecosystem Protection; Healthy Environment; Human Rights*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi perlindungan ekosistem dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian esensial dari perlindungan hak asasi manusia dalam penanggulangan bencana banjir di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya frekuensi bencana banjir yang tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan iklim, tetapi juga oleh deforestasi, degradasi lahan, serta lemahnya kebijakan penataan ruang yang berdampak pada terancamnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hak asasi manusia melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi ekosistem telah meningkatkan risiko bencana secara signifikan serta mengancam pemenuhan hak atas kehidupan, rasa aman, kesehatan, tempat tinggal, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui penerapan mitigasi bencana berbasis ekosistem, penegakan hukum lingkungan yang efektif, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pelaksanaan pemulihan pascabencana yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konservasi ekosistem dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup merupakan prasyarat fundamental dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, serta mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Ekosistem; Lingkungan Sehat; Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Negara memegang tanggung jawab utama atas rasa aman dalam perlindungan warga negara dari bencana alam. Dalam hal ini, perlindungan tidak hanya diberikan saat tanggap darurat, tetapi dimulai dari mitigasi preventif yang memastikan setiap individu memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara wajib menjamin bahwa infrastruktur dan kebijakan publik dirancang untuk meminimalkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda, baik akibat fenomena alam maupun kelalaian manusia.

Dalam menghadapi bencana akibat ulah manusia, seperti kerusakan ekologis atau kegagalan industri, perlindungan ideal mencakup penegakan hukum dan akuntabilitas. Prinsip keadilan menuntut adanya transparansi informasi mengenai risiko wilayah agar warga dapat mengambil langkah antisipatif. Hak atas informasi ini krusial agar masyarakat tidak terjebak dalam kerentanan yang diciptakan oleh keputusan korporasi atau kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada keselamatan publik.

Saat bencana terjadi, pemenuhan hak dasar seperti pangan, sandang, dan papan harus dilakukan tanpa diskriminasi. Perlindungan ideal mengedepankan inklusivitas di mana kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, mendapatkan prioritas akses bantuan. Standar kemanusiaan internasional menjadi tolok ukur agar martabat korban tetap terjaga, memastikan bahwa mereka bukan sekadar objek bantuan, melainkan subjek hukum yang hak-hak sipilnya tetap melekat meski dalam situasi darurat.

Konsep perlindungan yang komprehensif harus menyentuh fase pemulihan yang berkeadilan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Warga negara berhak mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi serta trauma psikologis yang dialami. Perlindungan yang hakiki tercapai ketika negara mampu membangun kembali kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dari sebelumnya sekaligus mengevaluasi sistem agar lingkungan bencana yang sama tidak terulang di masa depan.

Landasan konstitusional perlindungan ini tertuang tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini mengikat negara untuk memberikan perlindungan dari ancaman bencana yang merusak kualitas hidup. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 memperkuat hak setiap orang atas perlindungan dari pribadi dan rasa aman yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun standar keselamatan publik yang ketat.



Secara operasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi payung hukum utama. Undang-undang ini menggeser paradigma dari sekadar bantuan darurat menjadi pengurangan risiko bencana yang sistematis. Dalam pasal-pasalanya, ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan informasi mengenai kebencanaan. Hal ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia bahwa perlindungan harus bersifat proaktif, di mana negara wajib menyediakan sistem peringatan dini yang efektif bagi seluruh warga.

Terkait bencana akibat ulah manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan instrumen hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam tinjauan hak asasi manusia, perencanaan atau kerusakan lingkungan yang memicu bencana dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas kehidupan. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan bencana guna memastikan adanya pemulihan hak yang adil.

Komitmen internasional juga diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam konteks bencana, negara wajib mengakomodasi sumber daya secara maksimal untuk menjamin standar kesehatan dan pangan bagi korban. Integrasi antara konstitusi, undang-undang sektoral, dan instrumen internasional ini menciptakan kerangka perlindungan ideal yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).

Namun realita di lapangan sering kali menunjukkan kontradiksi tajam dengan mandat konstitusi, di mana negara kerap dinilai abai dalam memberikan perlindungan bagi warga negara dari ancaman bencana. Fenomena ini terlihat ketika kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada ekspansi ekonomi yang agresif ketimbang mitigasi risiko jangka panjang. Dalam banyak kasus, izin operasional korporasi di sektor ekstraktif tetap diberikan meski berada di kawasan rawan bencana atau ekosistem penyangga yang krusial yang pada akhirnya memicu bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor yang merugikan rakyat kecil.

Ketimpangan prioritas ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap kepentingan segelintir kelompok dan korporasi di atas keselamatan publik. Alih-alih memperketat pengawasan, instrumen hukum terjadang justru dilemahkan demi mempermudah investasi, seperti yang dikitisi dalam beberapa aspek regulasi yang mengurangi kontrol terhadap daya dukung lingkungan. Akibatnya, ketika bencana akibat ulah manusia terjadi, beban penderitaan sepenuhnya ditanggung oleh warga, sementara korporasi sering kali terlepas dari tanggung jawab pemulihan yang sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan.¹

Fakta menunjukkan bahwa penanganan pascabencana pun sering kali tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu eksploitasi lahan yang tidak terkendali. Negara cenderung memperlakukan bencana alam sebagai kejadian yang tak terelakkan (*act of God*), padahal banyak di antaranya merupakan dampak langsung dari kebijakan tata ruang yang kompromistis terhadap kepentingan bisnis. Pengabaian terhadap peringatan dini dari para ahli lingkungan demi melaksanakan proyek strategis tertentu menjadi bukti nyata bahwa hak atas rasa aman warga negara sering kali dikorbankan demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi semu.

¹ The Conversation, "Panel Ahli UU Cipta Kerja tak jamin investor datang ke Indonesia, lingkungan berpotensi rusak". Diakses pada 21 Maret 2026



Kondisi ini diperparah oleh lambannya penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti merusak lingkungan. Meskipun terdapat upaya hukum seperti gugatan perdata oleh pemerintah terhadap perusahaan penyebab bencana ekologis, prosesnya sering kali memakan waktu lama dan tidak sebanding dengan hilangnya nyawa serta ruang hidup masyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, pengabaian sistematis ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara (*omission*) karena kegagalan menjalankan kewajiban untuk melindungi warga dari ancaman yang sebenarnya dapat diprediksi dan dicegah melalui kebijakan yang prorakyat.

Penelitian ini menawarkan pembaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan peran ekosistem dan hak atas rasa aman dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan kajian terdahulu yang umumnya masih terjebak pada pembahasan hukum lingkungan secara sektoral dan kaku, penelitian ini menarik garis penghubung yang tegas antara kelestarian ekologis dengan perlindungan hak asasi manusia. Fokus utama dialihkan dari sekadar prosedur administratif lingkungan menuju perlindungan substansial terhadap hak dasar individu untuk hidup tenang.

Kesenjangan dalam literatur sebelumnya terlihat dari kecenderungan para peneliti yang hanya menyentuh aspek teknis kerusakan lingkungan tanpa mengaitkannya dengan dampak sosial-psikologis. Padahal, kerusakan ekosistem bukan sekadar stabilitas keamanan hidup masyarakat. Dengan menghadirkan dimensi hak asasi, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui perspektif bahwa lingkungan yang sehat adalah prasyarat mutlak bagi terpenuhinya rasa aman.

Argumen sentral dalam teks ini menegaskan bahwa kerusakan ekologis berkontribusi secara signifikan terhadap hilangnya proteksi diri dan lingkungan tempat tinggal. Ketika keseimbangan alam terganggu, risiko bencana dan konflik sumber daya meningkat, yang secara otomatis merampas hak dasar warga negara. Pendekatan ini memposisikan pemulihan ekosistem bukan lagi sebagai pilihan kebijakan semata, melainkan kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan warga dari ancaman fisik maupun nonfisik.

Lebih spesifik, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada kaum rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak yang sering kali menjadi korban pertama dari degradasi lingkungan. Kelompok ini memiliki kapasitas adaptasi yang lebih rendah, sehingga hilangnya daya dukung ekosistem berdampak langsung pada kerentanan posisi mereka dalam tatanan sosial. Melalui kolaborasi aspek ekosistem dan hak atas rasa aman, penelitian ini memberikan solusi hukum yang lebih inklusif dan humanis bagi mereka yang paling terdampak oleh krisis lingkungan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hak asasi manusia (*human rights approach*).² Metode perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Regulasi ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

² Negara, T. A. S. Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), (2023), hlm. 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode ini juga digunakan untuk mempelajari Metode konseptual digunakan untuk memeriksa konsep seperti perlindungan ekosistem, pembangunan berkelanjutan, prinsip pencegahan, dan tanggung jawab negara dari sudut pandang hak asasi manusia. Sementara itu, metode hak asasi manusia digunakan untuk menilai seberapa baik kebijakan perlindungan lingkungan telah memenuhi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat yang diatur dalam Konstitusi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi pemerintah; dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Ini melibatkan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan argumen hukum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencapai kesimpulan tentang peran ekosistem dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.³

C. Meningkatnya Frekuensi Banjir Akibat Perubahan Iklim dan Degradasi Lahan

Banjir sering kali disalahpahami hanya sebagai bencana alam murni yang dipicu oleh curah hujan ekstrem, padahal fenomena ini merupakan indikator nyata dari kegagalan tata kelola ruang. Tata ruang wilayah cenderung menekan area yang seharusnya dilindungi seperti kawasan hutan lindung.⁴ Alih fungsi lahan yang masif, seperti pengubahan kawasan resapan air dan hutan menjadi area permukiman atau industri, telah menghilangkan kemampuan tanah untuk menyerap air secara alami. Ketika infrastruktur hijau diabaikan demi pembangunan fisik, siklus hidrologi terganggu sehingga air permukaan tidak lagi terkelola dan berujung pada genangan yang merusak.

Daerah yang memiliki tingkat kerentanan dan kerawanan yang tinggi terhadap ancaman bencana perlu memperhatikan aspek pengaturan pembangunan fisik, pengaturan infrastruktur dan penataan bangunan.⁵ Ketidakpatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memperburuk kerentanan perkotaan terhadap banjir. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi menyebabkan pembangunan tetap berjalan di bantaran sungai dan kawasan dataran rendah yang seharusnya menjadi daerah parkir air. Kegagalan sistemik ini mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek di atas pertimbangan ekologis, di mana kapasitas drainase buatan sering kali tidak mampu mengimbangi beban limpahan air akibat hilangnya ruang terbuka hijau.⁶ Implementasi kebijakan penataan ruang terkait ruang terbuka hijau adalah contoh nyata dari ketidaksesuaian perencanaan ruang dan praktiknya yang kemudian membawa masalah, termasuk yang berkaitan dengan banjir.

³ Bintang Adi Putra, dkk. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis". Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, 10(4), (2026), hlm. 97-112.

⁴ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Banjir pada Bagian Hilir Ads Sekadau, "Jurnal Teknik Sipil, Hlm. 4.

⁵ Roni Ekha Putra, Tengku Rika Valentina, dan Siti Annisa Silvia Rosa, "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang.", Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 162.

⁶ Ibid



Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar pembangunan infrastruktur pengendali banjir menuju penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Integrasi antara manajemen risiko bencana dengan kebijakan tata ruang yang ketat merupakan kunci untuk menciptakan ketahanan kota. Begitu pula yang disampaikan oleh Roni dkk. Dalam artikelnya, penataan tata ruang harus dilakukan berbasis mitigasi bencana, khususnya di daerah yang rawan bencana. Tanpa adanya reformasi dalam kebijakan penggunaan lahan dan pemulihan fungsi ekosistem, banjir akan terus menjadi ancaman tahunan yang lahir dari kesalahan manajerial manusia, bukan sekadar faktor iklim.

Mitigasi bencana, khususnya banjir, tidak lagi cukup hanya mengandalkan imbauan moral, melainkan memerlukan instrumen hukum yang bersifat memaksa (*enforceable*) untuk menjamin efektivitas di lapangan. Keberadaan regulasi yang tegas berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memberikan kepastian hukum dan sanksi nyata bagi pelanggar tata ruang serta merusak ekosistem. Tanpa kekuatan hukum yang memaksa, kebijakan mitigasi sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, sehingga komitmen perlindungan lingkungan hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi yang kuat di tingkat tapak. Lingkungan dapat merupakan sumber daya maupun bahaya. Kondisi lingkungan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun perlahan-lahan, oleh berbagai faktor penyebab dan beragam dampaknya.

Kesadaran masyarakat merupakan pilar utama dalam menjaga kelestarian hutan sebagai benteng alami terhadap berbagai bencana hidrometeorologi. Partisipasi aktif dalam kegiatan reboisasi, penerapan sistem tebang pilih, dan pelaporan praktik penebangan liar mencerminkan kearifan lokal yang mampu menjaga integritas ekosistem hulu. Ketika masyarakat memahami bahwa hutan berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan yang mengatur tata air dan mencegah banjir, maka dorongan untuk melindungi kawasan hijau akan tumbuh sebagai kebutuhan kolektif demi keselamatan bersama.

Penting untuk disadari bahwa perubahan iklim bukanlah satu-satunya faktor pemicu bencana banjir yang kian masif. Degradasi lahan dan deforestasi hutan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap terganggunya siklus hidrologi, di mana hilangnya tutupan pohon menyebabkan kemampuan tanah untuk menyerap air hujan (infiltrasi) menurun drastis. Tanpa vegetasi yang cukup, air hujan langsung menjadi limpasan permukaan (*surface runoff*) yang mengangkut material sedimen, memicu erosi, dan akhirnya mengakibatkan banjir bandang di kawasan hilir.⁷

Data terbaru menunjukkan fluktuasi laju kehilangan tutupan hutan di Indonesia yang tetap memerlukan perhatian serius. Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan, angka deforestasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 175.400 hektare.⁸ Kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia. Dari 2002 sampai 2024, terdapat total 83 Mha kehilangan hutan primer lembab secara global yang merupakan 16% dari total kehilangan tutupan pohon pada periode waktu yang sama. Total luas hutan primer lembab berkurang secara global sebanyak 8,0% dalam periode waktu ini.⁹

⁷ Tariska Shofia Hazimah dan Gunawan Undang, "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan I Kecamatan Rancaekek," *Jurnal Perceka*, Volume 01, Nomor 1, Juli 2023, hlm. 3.

⁸ Kementerian Kehutanan, "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024", 21 Maret 2025, <https://www.kehutan.go.id/news/article-10>

⁹ R. Ericka Ginalita Dwi Putri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Lingkungan Dikaji dari Perspektif Hukum Islam, Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", Hlm. 258.



Upaya mitigasi bencana berbasis pelestarian hutan harus terus diperkuat melalui integrasi kebijakan pemerintah dan kesadaran sipil yang konsisten. Dengan mengelola air secara berkelanjutan dan menjaga keutuhan hutan lindung, masyarakat tidak hanya melindungi permukaan dari ancaman banjir saat ini, tetapi juga menjamin ketersediaan air bersih dan stabilitas iklim mikro bagi generasi mendatang. Transformasi tata guna lahan di daerah aliran sungai yang didasarkan pada prinsip kelestarian ekosistem menjadi syarat mutlak untuk memutus siklus bencana tahunan di Indonesia.¹⁰

Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur dasar-dasar mitigasi, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyediakan mekanisme sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi kegiatan yang merusak daya dukung lingkungan. Namun, tantangan utama tetap terletak pada konsistensi penegakan hukum dan sinkronisasi antara peraturan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat tindakan preventif. Selain itu, berbagai tantangan dalam implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara regulasi yang telah dibentuk dan praktik di lapangan.¹¹

Penguatan instrumen hukum yang dapat dipaksakan harus mencakup aspek pengawasan yang ketat dan mekanisme gugatan yang aksesibel, seperti *citizen lawsuit* atau hak gugat organisasi lingkungan. Integrasi sanksi yang berat terhadap pelanggaran izin lokasi di kawasan rawan bencana menjadi krusial untuk menciptakan efek jera. Dengan menjadikan aspek mitigasi sebagai syarat mutlak dalam perizinan berusaha dan pembangunan infrastruktur, hukum berperan sebagai benteng terakhir dalam meminimalisasi risiko bencana serta memastikan keberlanjutan ruang hidup masyarakat di masa depan.

D. Banjir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Banjir dalam perspektif hak asasi manusia bukan lagi dipandang sebagai musibah alam, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Ketika banjir terjadi akibat kegagalan tata kelola ruang dan lemahnya mitigasi, hal tersebut secara langsung mengancam hak atas kehidupan (*right to life*) dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara memiliki kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak mengekspos warga negara pada risiko bencana yang dapat dicegah karena lingkungan yang aman adalah prasyarat bagi terpenuhinya hak asasi lainnya.

Dampak banjir juga secara sistemik mengikis hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, air bersih, dan perumahan yang memadai. Warga yang terdampak banjir sering kali kehilangan harta benda, akses terhadap sanitasi, hingga terganggunya hak atas kesehatan akibat munculnya berbagai penyakit pascabencana. Dalam instrumen hukum internasional maupun nasional, kegagalan

¹⁰ Global Forest Watch, “Kehilangan Hutan Primer Global”, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/?lang=id>, diakses 30 Januari 2026.

¹¹ Maulana Jordan Al Fadhli, Billy Septiandra Putra, Reka Khorisma, Wulandari, dan Edra Satmaidi, “Mitigasi Bencana dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021”, Jurnal Ilmiah Kutei, Volume 24, Nomor 1, April 2025, hlm. 65



pemerintah dalam menyediakan sistem peringatan dini yang efektif dan infrastruktur perlindungan yang inklusif dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang paling rentan.

Pendekatan berbasis HAM dalam penanggulangan banjir menuntut adanya akuntabilitas dan partisipasi public dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait tata ruang. Hal ini juga disampaikan oleh yang menyatakan bahwa perlunya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.¹² Mitigasi bencana harus dipandang sebagai pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan martabat manusia. Dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama, kebijakan lingkungan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada upaya pemulihan hak-hak korban dan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang sering kali menanggung beban terberat dari ketidakadilan ekologi ini.

Banjir Sebagai Permasalahan Hak Asasi Manusia

Banjir bukan lagi sekadar fenomena alam atau isu lingkungan teknis, melainkan telah bertransformasi menjadi permasalahan hak asasi manusia yang mendesak. Hak asasi ini perlu dilindungi karena hak tersebut diperoleh karena dia manusia. Secara hukum, hak asasi manusia diartikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara”.¹³ Ketika banjir terjadi akibat kegagalan tata kelola infrastruktur atau pengabaian peringatan dini, hak atas hidup dan hak atas keamanan pribadi menjadi terancam. Menurut Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) dalam laporan mengenai perubahan iklim, negara memiliki kewajiban hukum untuk mengambil langkah-langkah mitigasi guna melindungi penduduk dari ancaman lingkungan yang dapat diprediksi yang berisiko merampas nyawa manusia. Laporan OHCHR tentang HAM dan iklim.

Selain mengancam nyawa, banjir secara sistematis melanggar hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas perumahan dan air bersih. Genangan air yang terkontaminasi merusak tempat tinggal dan memutus akses terhadap sanitasi yang sering kali memicu krisis kesehatan masyarakat. Kasus lingkungan hidup menekankan bahwa “akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah hak asasi yang melekat dan kegagalan negara dalam mengelola dampak banjir sering kali berujung pada pengabaian hak-hak dasar tersebut bagi kelompok rentan.” Beberapa kesulitan yang diderita korban masih juga diikuti dengan sejumlah dan beragam kesulitan lainnya akibat tindakan birokrat dan manusia-manusia yang menjadi faktor penyebab maupun pelaku pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.¹⁴

Dampak banjir juga menciptakan ketidakadilan sosial yang memperlebar jurang marginalisasi. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali terpaksa tinggal di kawasan rentan banjir dengan perlindungan minimal, sehingga mereka memikul beban kerugian ekonomi dan sosial yang paling berat. Prinsip keadilan distributif dalam HAM menuntut adanya perlindungan yang setara, namun dalam realitasnya, pemulihan pascabanjir sering kali lambat menjangkau wilayah kumuh dibandingkan dengan kawasan komersial atau elit yang merupakan bentuk diskriminasi terselubung dalam pemenuhan hak publik.

¹² Tariska Shofia Hazimah dan Gunawan Undang, “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan I Kecamatan Rancaekek”, *Jurnal Perceka*, Volume 01, Nomor 1, Juli 2023, hlm. 5.

¹³ Sukanda Husin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Volume 19, Nomor 1, 2012, hlm. 2.

¹⁴ Mariyadi dan M. Taufik, “Hak Informasi atas Bencana Alam dalam Kajian Hak Asasi Manusia”, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, hlm. 68.



Penanganan banjir harus dipandang sebagai pemenuhan kewajiban negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan standar internasional. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk merespons saat bencana terjadi, tetapi juga wajib menyediakan informasi¹⁵ risiko bencana secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang. Pendekatan berbasis HAM memastikan bahwa setiap kebijakan penanggulangan banjir menempatkan martabat manusia sebagai prioritas utama di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Berikut beberapa bentuk ancaman terhadap hak asasi manusia yang diakibatkan oleh bencana banjir.

Bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal 2026 telah menjadi ancaman nyata terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Setiap individu memiliki hak yang melekat untuk mempertahankan nyawa sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan standar HAM internasional. Ketika banjir bandang di wilayah seperti Aceh terjadi, ini mencerminkan kegagalan dalam perlindungan hak dasar manusia dari ancaman lingkungan. Kematian akibat bencana hidrometeorologi ini sering kali bukan murni kejadian alam, melainkan dampak dari lemahnya sistem perlindungan jiwa dalam menghadapi situasi darurat.

Pelanggaran hak untuk hidup dalam konteks banjir berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk melakukan mitigasi bencana yang efektif. Negara memikul tanggung jawab hukum untuk mencegah jatuhnya korban jiwa melalui sistem peringatan dini dan infrastruktur yang memadai guna menjamin rasa aman warga negara. Kelalaian dalam pengelolaan risiko bencana, seperti yang terjadi pada krisis banjir besar akhir 2025 hingga 2026, dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap martabat manusia. Setiap nyawa yang hilang akibat keterlambatan evakuasi atau kegagalan infrastruktur merupakan indikasi adanya gap dalam pemenuhan kewajiban HAM oleh pemerintah. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak seorang pun, bahkan negara, dapat sewenang-wenang menghancurkan kehidupan seseorang.¹⁶

Upaya pemulihan dan penanganan korban bencana banjir di tahun 2026 harus mendapatkan perlindungan nyawa sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Kementerian AHM telah menekankan bahwa peduli terhadap korban bencana adalah bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan akuntabilitas negara menjadi krusial untuk memastikan bahwa tragedi kemanusiaan serupa tidak terus berulang dan hak untuk hidup setiap warga negara tetap terlindungi dari risiko bencana yang dapat diprediksi. Tanpa adanya tindakan preventif yang kuat dan terukur, banjir akan terus menjadi mesin pelindas hak asasi manusia yang merampas hak hidup masyarakat yang tinggal di wilayah rentan.

Kegagalan negara dalam menanggulangi bencana banjir mencederai hak asasi manusia atas rasa aman yang mencakup perlindungan terhadap tempat tinggal dan harta benda. Kehilangan rumah tinggal bukan sekadar kerugian materi, melainkan pelanggaran terhadap hak atas standar hidup yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Data menunjukkan bahwa banjir besar di awal 2026 seperti yang terjadi di Sumatra dan Jakarta telah merusak ribuan unit rumah dan memaksa warga mengungsi, yang secara langsung merampas ruang hidup aman dan tenteram bagi para korban. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya harta benda dan dokumen penting, sehingga warga kehilangan kepastian hukum dan ekonomi yang menjadi landasan rasa aman mereka dalam

¹⁵ Ibid

¹⁶ Sodikin, "Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada Masyarakat Sidoarjo", Prosiding "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", 2016, hlm. 39.



bernegara.

Negara memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin keberlanjutan hak atas tempat tinggal yang layak bagi setiap warga negara, terutama di masa pascabencana. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur mitigasi yang memadai atau hunian sementara yang layak setelah banjir dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab pemenuhan hak asasi. Oleh karena itu, jaminan atas kepastian hak tanah bagi korban yang kehilangan sertifikat serta percepatan pembangunan hunian sementara yang dilengkapi fasilitas pendukung menjadi langkah krusial untuk memulihkan martabat dan rasa aman masyarakat terdampak. Tanpa pemulihan aset dan hunian yang efektif, masyarakat akan terus berada dalam siklus ketidakpastian yang merupakan ancaman terhadap keberlanjutan hak asasi manusia.

Banjir yang terjadi telah memicu krisis kesehatan masyarakat yang mengancam hak asasi manusia atas derajat kesehatan yang optimal. Genangan air yang terkontaminasi limbah dan sampah menjadi sarana transmisi patogen, yang mengakibatkan lonjakan kasus penyakit pascabanjir. Adapun permasalahan kesehatan yang muncul akibat banjir antara lain diare, DBD, ISPA, penyakit kulit, saluran pencernaan, dan lain sebagainya.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga penghambat terpenuhinya hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari risiko lingkungan yang dapat diprediksi.

Munculnya wabah penyakit pascabanjir sering kali diperparah oleh rusaknya fasilitas kesehatan dan terbatasnya akses terhadap obat-obatan bagi kelompok rentan di pengungsian. Hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, menuntut negara untuk tidak hanya merespons penyakit, tetapi juga mencegah kondisi yang memperburuk kesehatan warga, terutama warga yang mengungsi. Mereka harus memiliki pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan medis dan distribusi obat-obatan.¹⁸ Oleh karena itu, kegagalan dalam menyediakan pelayanan kesehatan preventif dan kuratif yang memadai selama masa pemulihan banjir merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam melindungi hak hidup sehat setiap warga negaranya.

Pengelolaan banjir yang tidak sesuai dapat mengancam kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia yang memikul beban dampak jauh lebih berat dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Bagi anak-anak, banjir merupakan ancaman serius terhadap hak atas tumbuh kembang dan pendidikan, di mana kerusakan fasilitas sekolah dan trauma psikologis pascabencana dapat menghambat masa depan mereka secara permanen.

Di sisi lain, kaum lansia sering terabaikan dalam proses evakuasi dan pemulihan yang melanggar hak mereka atas rasa aman dan martabat. Keterbatasan mobilitas dan kondisi kesehatan kronis membuat lansia sulit mengakses bantuan logistik maupun pelayanan kesehatan primer di posko pengungsian yang sering tidak ramah lansia. Berdasarkan standar prinsip-prinsip PBB untuk orang lanjut usia, negara wajib menjamin perlindungan prioritas bagi mereka dalam situasi krisis lingkungan. Kegagalan menyediakan infrastruktur evaluasi yang aksesibel pada bencana banjir menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan bencana masih

¹⁷ Kevin Reira Christian, Noviria Hendrasarie, dan Munawar Ali, "Evaluasi Dampak Banjir pada Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan, Jurnal Kesehatan Tambusai, Volume 4, Nomor 2, Juni 2023, hlm. 1923

¹⁸ Rasyida Khansa Haura, Rizami Hilmiawan, Safa Najihah Sutowo, "Dampak Penyakit yang Disebabkan oleh Banjir dan Penanggulangan serta Peran Pemerintah, Jurnal Inovasi dan Humaniora, Volume 2, Nomor 6, 2025, hlm. 458.



belum sepenuhnya berbasis hak asasi manusia yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dasar Hukum dan Esensi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui hak asasi manusia atas kualitas hidup yang layak sebagai pondasi utama martabat manusia. Hak hidup sejahtera lahir dan batin mencakup aspek material dan spiritual, di mana setiap individu tidak hanya membutuhkan kecukupan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga rasa aman dan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya.

Penjelasan lebih lanjut tentang pasal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab negara untuk menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat mengharuskan pemerintah untuk menjaga kelestarian alam dan mengendalikan polusi agar tidak merugikan kesehatan masyarakat. Sementara itu, hak atas pelayanan kesehatan mewajibkan negara untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas fasilitas medis bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin berarti setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, tidak hanya terbatas pada kepemilikan materi seperti sandang dan papan, tetapi juga mencakup ketenangan jiwa dan kebahagiaan spiritual. Kesejahteraan batin ini menjadi fondasi penting agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan martabat yang utuh.

Secara mendalam, pemenuhan aspek batiniah dalam pasal ini menuntut adanya rasa aman dan kebebasan dari rasa takut dalam lingkungan sosial masyarakat. Negara tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi fisik, tetapi juga berkewajiban menciptakan suasana kehidupan yang harmonis agar masyarakat dapat meraih ketenangan jiwa. Dengan demikian, standar hidup yang layak dalam konstitusi Indonesia dipandang sebagai integrasi antara kemakmuran ekonomi dan kualitas hidup mental yang sehat.

Hak bertempat tinggal dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan pengakuan negara bahwa rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang esensial untuk berlindung dari ancaman fisik dan lingkungan. Sebagai instrumen hak asasi manusia, tempat tinggal yang layak tidak hanya berfungsi sebagai tempat bernaung, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan agar setiap individu dapat hidup dengan rasa aman dan tenang. Tanpa adanya jaminan atas tempat tinggal, pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti hak atas kesehatan dan kesejahteraan lahir batin, sulit untuk dicapai secara optimal.

Negara memegang tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan aksesibilitas terhadap perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Pemenuhan hak ini diwujudkan melalui kebijakan pembangunan kawasan permukiman yang sehat serta penyediaan hunian yang terjangkau. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap warga negara dapat menjalin kehidupan yang bermartabat. Perlu dipahami bahwa hak atas perumahan adalah bagian dari standar hidup yang layak dan harus dilindungi dari tindakan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Hak atas lingkungan menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara



untuk hidup dalam ekosistem yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Hak ini mencakup ketersediaan udara bersih yang bebas polusi, akses berkelanjutan terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi, serta perlindungan dari berbagai bentuk pencemaran lingkungan.

Implementasi hak ini menuntut peran aktif negara dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan lingkungan hidup melalui instrumen hidup yang kuat, seperti PP No. 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui kementerian terkait, pemerintah di tahun 2026 fokus pada pengelolaan sampah dan mitigasi perubahan iklim guna memastikan lingkungan tetap asri dan tidak tercemar. Pemenuhan hak ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat utama agar masyarakat dapat menikmati standar hidup yang layak dan bermartabat.

Bencana seperti banjir menjadi tanggung jawab negara. Bencana banjir terkadang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban bencana. Dampak keprihatinan yang menimpa korban ini sering kali diikuti oleh problem berat lainnya yang bukan berasal dari alam, tetapi dari diri manusia.¹⁹ Terdapat peran korporasi atau pelaku usaha untuk menjaga lingkungan tetap asri. Mereka memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan dengan adil dan wajar.²⁰

Hak atas pelayanan kesehatan bagi korban bencana merupakan perwujudan nyata dari amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh layanan medis. Dalam situasi darurat bencana, negara melalui Kementerian Kesehatan wajib memberikan prioritas pelayanan kesehatan guna mencegah penurunan kualitas hidup dan hilangnya nyawa. Pemenuhan hak ini mencakup pemberian pertolongan medis segera, pemulihan kesehatan fisik, hingga pelayanan kesehatan jiwa bagi warga terdampak agar tetap hidup secara bermartabat di tengah krisis.

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai di wilayah bencana serta menanggung biaya pelayanan selama masa tanggap darurat. Berdasarkan regulasi terbaru dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah wajib memastikan ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk korban bencana yang membutuhkan jaminan kepastian hukum atas perawatan mereka.

Hak-Hak Konstitusional Korban Banjir

Korban banjir memiliki hak konstitusional atas perlindungan diri dan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hak ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan bahwa setiap orang yang terkena dampak bencana berhak mendapatkan perlindungan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya yang tertimpa musibah.

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 24 Tahun 2007, masyarakat yang terkena dampak banjir berhak mendapatkan bantuan secara adil dan setara sesuai dengan standar pelayanan minimum. Hak-hak tersebut mencakup penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Pemberian bantuan ini harus dilakukan tanpa diskriminasi

¹⁹ Mariyadi dan M. Taufik, *Hak Informasi atas Bencana Alam dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, hlm. 61.

²⁰ Sri Amilia dan Abdur Rohman, "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam", *Jurnal Media Akademik*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2024, hlm. 9.



sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Atas nama kemanusiaan dan keadilan bagi semua makhluk hidup, maka keberadaan hukum lingkungan hadir untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, bukan hanya ditujukan bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.²¹ Begitu juga hukum dan hak asasi manusia memberikan kepastian dan perlindungan, jaminan keselamatan bagi semua korban bencana.

Selain bantuan fisik, korban banjir juga mempunyai hak atas pemulihan kondisi sosial dan ekonomi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Penanggulangan Bencana. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana publik serta permukiman warga yang rusak akibat luapan air. Hal ini merupakan implementasi dari hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Setiap warga negara yang menjadi korban banjir juga berhak atas informasi yang akurat mengenai peringatan dini dan tingkat risiko bencana di wilayahnya menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007. Transparansi informasi ini penting agar masyarakat dapat melakukan mitigasi mandiri dan menuntut tanggung jawab pemerintah jika terjadi kelalaian dalam sistem peringatan dini. Hak atas informasi ini selaras dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Korban banjir berhak mengajukan gugatan hukum jika bencana tersebut terbukti diakibatkan oleh kegagalan infrastruktur atau kelalaian pengelolaan lingkungan oleh otoritas terkait sesuai dengan yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Hak untuk mendapatkan keadilan ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai pengakuan dan kepastian hukum yang adil. Melalui mekanisme hukum tersebut, korban dapat menuntut ganti kerugian atas kerusakan harta benda maupun trauma psikologis yang dialami akibat bencana yang seharusnya dapat dicegah.

Pemulihan Pasca Bencana

Terdapat beberapa bentuk penanggulangan bencana banjir dalam tiga fase, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.²² Pemulihan pascabencana bagi korban banjir dimulai dengan tahap rehabilitasi yang mencakup perbaikan lingkungan permukiman dan pemulihan prasarana umum sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat serta pemulihan psikologis bagi korban yang mengalami trauma melalui pendampingan psikososial. Prioritas pada tahap ini adalah mengembalikan fungsi pelayanan publik dan aktivitas kehidupan bermasyarakat agar warga dapat kembali menempati hunian yang layak dan sehat. Proses pemulihan dilanjutkan dengan tahapan rekonstruksi yang berfokus pada pembangunan kembali sarana, prasarana, dan fasilitas sosial secara lebih baik dan

²¹ Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Yulia Rahman, dan Heldayanti Aziza, “Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak bencana Berbasis Prinsip Keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan”, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, Volume 8, Nomor 3, April 2023, Hlm. 61

²² Salsa Firdausiah, Adi Subiyanto, Ali Rahmat, Nur Mutmainnah Jamil, Pujo Widodo, dan Herlina Juni Risma Saragih, “Bencana Banjir Tahunan: Faktor Penyebab Banjir dan Kebijakan Tata Ruang Kota Makassar terhadap Kejadian Banjir Tahunan”, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 4, Desember 2022, hlm. 6861



tahan bencana. Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008, upaya ini melibatkan pemulihan aspek ekonomi melalui pemberian stimulan untuk usaha mikro serta penataan ulang tata ruang wilayah yang terdampak guna meminimalisasi risiko banjir di masa depan. Sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Korban bencana banjir secara konstitusional berhak mendapatkan dukungan psikososial guna memulihkan kesehatan mental pascatrauma akibat kehilangan harta benda maupun orang terkasih. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, setiap orang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pelayanan kesehatan mental dan bimbingan psikososial. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial berkewajiban menyediakan tenaga ahli psikolog untuk mendampingi penyintas di lokasi pengungsian maupun selama masa rehabilitasi.

Selain pemulihan mental, hak atas pemulihan ekonomi juga dijamin dalam kerangka hukum penanggulangan bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Merujuk pada Pasal 57 UU Penanggulangan Bencana, pemulihan kondisi sosial ekonomi dilakukan dengan memperbaiki sarana usaha, memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terhenti akibat banjir. Langkah ini diperkuat oleh PP No. 21 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai prioritas pascabencana.

Dalam aspek administrasi, korban banjir berhak atas layanan administrasi darurat untuk menggali dokumen-dokumen penting yang rusak atau hilang secara cepat dan cuma-cuma. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diinstruksikan untuk proaktif melakukan penggantian kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan menjamin kepastian hukum bagi warga negara agar tetap dapat mengakses layanan publik lainnya meskipun dalam situasi krisis.

Hak-hak ini juga didukung oleh mekanisme pendanaan yang fleksibel melalui dana siap pakai yang dikelola oleh BNPB dan pemerintah daerah. Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, alokasi dana darurat harus mencakup biaya operasional untuk mendukung pemulihan administrasi dan bantuan ekonomi mendesak. Hal ini memastikan bahwa dukungan finansial tersebut segera tanpa harus menunggu prosedur anggaran normal yang memakan waktu lama.

Setiap kebijakan pemulihan harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Korban banjir berhak mengetahui jadwal, prosedur, dan kriteria penerima bantuan, baik itu psikososial, ekonomi, maupun administrasi. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hak-hak tersebut menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana yang adil dan menyeluruh di tahun 2026.

Tanggungjawab Negara

Negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan seluruh warga negara dari dampak bencana. Tanggung jawab ini juga mencakup pemberian dukungan, baik materi maupun immateri. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan perlindungan bagi korban banjir sebagai bagian dari kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara harus bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak



ketiga.²³ Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin yang mewajibkan negara untuk hadir dalam mencegah serta memitigasi risiko bencana. Tanggung jawab ini ditegaskan kembali dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan masyarakat dari dampak bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana dan terpadu.

Implementasi kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) ini diwujudkan melalui pemberian bantuan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak luapan air. Menurut PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin hak-hak masyarakat melalui penyediaan tempat pengungsian, pangan, sandang, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Kelalaian negara dalam menyediakan sarana perlindungan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan hak asasi manusia mengingat keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) yang harus diprioritaskan oleh otoritas publik.

Tanggung jawab pemerintah juga mencakup aspek preventif untuk memastikan keamanan warga negara dari ancaman bencana di masa depan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang berpotensi memperparah risiko banjir. Negara berkewajiban membangun infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni serta memberikan informasi peringatan dini yang akurat guna mencegah timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada penanganan bencana, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang aman serta berkelanjutan bagi seluruh warga.

Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam kewajiban memenuhi (*obligation to fulfil*) hak-hak korban banjir melalui penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memungkinkan warga negara mencapai kesejahteraan pascabencana. Negara berkewajiban bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Perlu mengambil langkah-langkah legislasi, administratif, hukum, dan anggaran, serta tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.²⁴ Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam konteks banjir, hal ini diwujudkan melalui pengalokasian anggaran yang memadai dalam APBN maupun APBD sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memastikan ketersediaan bantuan darurat, pembangunan hunian tetap, dan pemulihan infrastruktur publik yang hancur.

Kewajiban pemenuhan ini mencakup langkah-langkah proaktif pemerintah dalam menciptakan skema perlindungan sosial dan penguatan ekonomi bagi korban yang kehilangan mata pencaharian. Merujuk pada PP No. 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, negara wajib menyediakan dana siap pakai untuk pemenuhan hak-hak dasar dan santunan bagi masyarakat terdampak.

²³ Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Yulia Rahman, dan Heldayanti Aziza, "Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak bencana Berbaissi Prinsip Keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan", Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, Volume 8, Nomor 3, April 2023, hlm 64

²⁴ Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Yulia Rahman, dan Heldayanti Aziza, "Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak bencana Berbaissi Prinsip Keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan", Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, Volume 8, Nomor 3, April 2023, hlm. 64.



Pemenuhan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mencakup kewajiban jangka panjang untuk memperbaiki sistem tata ruang dan drainase perkotaan guna menjamin hak warga atas lingkungan yang aman, sehingga kegagalan sistematis di masa lalu tidak terulang kembali dan tidak merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, negara harus hadir pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan tingkat kerusakan akibat bencana, kemampuan korban bencana untuk bangkit, kemampuan pemerintah memberi bantuan, ketersediaan dana dan sumber daya, serta kesediaan masyarakat dan organisasi kemanusiaan untuk membantu.²⁵

Prinsip kehati-hatian (*precautionary*) mewajibkan negara untuk mengambil tindakan preventif guna melindungi warga negara dari ancaman banjir meskipun belum ada kepastian ilmiah yang mutlak mengenai waktu dan besaran dampaknya. Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketidakpastian ilmu pengetahuan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab secara konstitusional untuk melakukan mitigasi struktural, seperti pembangunan tanggul dan normalisasi sungai, serta mitigasi nonstruktural melalui pemetaan risiko bencana guna menjamin hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemerintah dapat melakukan kegiatan penanggulangan banjir mengikuti siklus (*life cycle*) yang dimulai dari banjir, kemudian mengkajinya sebagai masukan untuk pencegahan sebelum banjir terjadi kembali.²⁶

Penerapan prinsip ini dalam penanggulangan banjir juga mencakup penguatan sistem peringatan dini dan perencanaan tata ruang yang berbasis pada analisis risiko bencana yang kuat. Merujuk pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, negara wajib memprioritaskan tindakan pencegahan dini guna meminimalisasi jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda. Pemerintah harus bertindak proaktif dalam mengawasi izin mendirikan bangunan di daerah resapan air serta memberikan informasi risiko yang transparan kepada masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, negara tidak hanya bereaksi saat bencana terjadi, tetapi juga secara aktif memenuhi kewajiban perlindungan publik melalui kebijakan yang mengantisipasi dan berkelanjutan.

E. Penutup

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat terkait dengan kelestarian ekosistem. Bencana banjir yang mengancam hidup, rasa aman, kesehatan, tempat tinggal, dan kelompok rentan telah meningkat karena kerusakan ekosistem yang ditandai dengan deforestasi, perubahan tata guna lahan, kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang, dan kurangnya penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, bencana banjir bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga masalah perlindungan hak asasi manusia yang menuntut negara untuk bertanggung jawab.

²⁵ Nanik Prasetyoningsih, "Kajian Yuridis atas Ketentuan Bencana dalam Konstitusi sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 31, Nomor 1, 2024, hlm. 58.

²⁶ Salsa Firdausiah, Adi Subiyanto, Ali Rahmat, Nur Mutmainnah Jamil, Pujo Widodo, dan Herlina Juni Risma Saragih, "Bencana Banjir Tahunan: Faktor Penyebab Banjir dan Kebijakan Tata Ruang Kota Makassar terhadap Kejadian Banjir Tahunan," *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2022, hlm. 6862.



Negara berkewajiban melaksanakan *obligation to protect, obligation to fulfil*, dan *precautionary principle* melalui penyusunan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan ekosistem dengan mitigasi bencana berbasis lingkungan, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pemulihan hak-hak korban bencana secara menyeluruh. Integrasi antara perlindungan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi strategi fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Daftar Pustaka

Articles, Books and Reports

- Hansel Reihan Haezer, Henny Herawati, dan Nurhayati, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Banjir pada Bagian Hilir Das Sekadau”, *“Jurnal Teknik Sipil*. 11, 2, (2024):1-6. <https://doi.org/10.26418/jelast.v11i2.82109>
- Kevin Reira Christian, Noviria Hendrasarie, dan Munawar Ali, “Evaluasi Dampak Banjir pada Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan”, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Volume 4, Nomor 2, Juni (2023): 1923-1932. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i2.15566>
- Mariyadi dan M. Taufik, “Hak Informasi atas Bencana Alam dalam Kajian Hak Asasi Manusia”, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Januari (2018): 57-69
- Maulana Jordan Al Fadhli, Billy Septiandra Putra, Reka Khorisma, Wulandari, dan Edra Satmaidi, “Mitigasi Bencana dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Volume 24, Nomor 1, April 2025.
- Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Yulia Rahman, dan Heldayanti Aziza, “Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak bencana Berbasis Prinsip Keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Volume 8, Nomor 3, April 2023.
- Nanik Prasetyoningsih, “Kajian Yuridis atas Ketentuan Bencana dalam Konstitusi sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 31, Nomor 1, 2024. hlm. 58.
- R. Ericka Ginalita Dwi Putri, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Lingkungan Dikaji dari Perspektif Hukum Islam”, *Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”*.
- Rasyida Khansa Haura, Rizami Hilmiawan, Safa Najihah Sutowo, “Dampak Penyakit yang Disebabkan oleh Banjir dan Penanggulangan serta Peran Pemerintah”, *Jurnal Inovasi dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 6, 2025.
- Roni Ekha Putra, Tengku Rika Valentina, dan Siti Annisa Silvia Rosa, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020.
- Salsa Firdausiah, Adi Subiyanto, Ali Rahmat, Nur Mutmainnah Jamil, Pujo Widodo, dan Herlina Juni Risma Saragih, “Bencana Banjir Tahunan: Faktor Penyebab Banjir dan Kebijakan Tata Ruang Kota Makassar terhadap Kejadian Banjir Tahunan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2022.



- Sodikin, “Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada Masyarakat Sidoarjo”, *Prosiding “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, 2016.
- Sri Amilia dan Abdur Rohman, “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Media Akademik*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2024.
- Sukanda Husin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Volume 19, Nomor 1, 2012.
- Tariska Shofia Hazimah dan Gunawan Undang, “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan I Kecamatan Rancaekek”, *Jurnal Perceka*, Volume 01, Nomor 1, Juli 2023”.

Government Sources, News and Empirical Data

Global Forest Watch, “Kehilangan Hutan Primer Global”, 2026.

Kementerian Kehutanan, “Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024”, 2025

